



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang yang mendasari mengapa peneliti ingin melakukan penelitian mengenai topik ini. Masalah apa yang mendasari dilakukannya penelitian ini, sejauh mana pembatasan masalah dilakukan, dan apa yang menjadi rumusan masalah penelitian. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bab ini.

Bab pendahuluan ini akan dimulai dengan menjelaskan hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah dalam penelitian, melakukan identifikasi dan menentukan batasan masalah, menentukan batasan penelitian yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan peneliti serta merumuskan masalah utama dalam penelitian ini. Pada akhir bab juga akan dijelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang dihasilkan dengan dilakukannya penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan negara, pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana yang besar dalam melakukan pembangunan di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat regulasi-regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima negara. Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha

meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen *et al.*, 2010). Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya.

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (Karayan dan Swenson, 2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya.

Aktivitas *effective tax rate* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan, akhir-akhir ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh manajemen dalam meminimalkan beban pajak, dapat memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan masalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) kini menjadi salah satu isu penting di seluruh negara, termasuk Indonesia. Karena itu, forum global untuk membahas masalah pajak menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi serta kerja sama melalui pertukaran informasi pajak sesuai standar internasional. Menurut Jokowi dari 250 juta perusahaan, harusnya yang pegang (NPWP) 44 juta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
IBI KKG (Asosiasi Bisnis dan Informatica Kwik Kian Gie)  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tapi yang setor SPT 10 juta. Yang bayar baru 900.000 (finance.detik.com). Hal ini akan merugikan terhadap negara dan perusahaan, pendapatan negara akan berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap anggaran suatu negara sedangkan perusahaan akan dikenakan denda dua kali lipat dari pajak yang dibayar perusahaan.

Oleh karena itu perusahaan dalam melakukan manajemen pajak harus diawasi sehingga dibentuknya *Good Corporate Governance*. GCG ialah mekanisme pengaturan dan pengendalian perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2006, mekanisme GCG meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi dan kualitas audit. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan pada akhir tahun yang dimiliki oleh institusi, seperti asuransi, bank, atau institusi lainnya. Tingginya tingkat kepemilikan oleh investor-investor institusional akan menghasilkan pengawasan yang semakin besar terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

manajerial sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen. Dalam penerapan *corporate governance* kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya.

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan (KNKG, 2006). Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi (Fadhilah 2014). Afiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Perusahaan publik wajib mempunyai komite audit yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab komite audit adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik, hal ini cenderung mengakibatkan perusahaan melakukan penekanan terhadap biaya-biaya terutama pajak. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *Corporate Governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan.

Dengan demikian fenomena diatas mengindikasikan bahwasanya sebagian penerapan mekanisme *Good Corporate Governace* yang ada di perusahaan masih lemah karena masih ada perusahaan yang melakukan strategi pajak agresif dalam meminimalkan beban pajak bahkan ada perusahaan yang tidak membayar pajaknya kepada negara. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance* menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini yang menarik penulis untuk mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian. Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014 ”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi kemungkinan masalah yang muncul adalah ketika masyarakat menganggap membayar pajak sebagai beban karena mengurangi penghasilan mereka dan tidak mendapatkan imbalan langsung jika mereka membayar pajak. Sehingga membuat perusahaan mengambil keputusan untuk menghindari pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Tanpa memikirkan akibatnya jika ketahuan, maka dari itu perlu adanya *corporate governance* yang baik agar perusahaan dapat menetapkan kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif sehingga perusahaan mendapatkan reputasi yang baik dan terpercaya.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa identifikasi masalah yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

Apakah pengaruh dewan komisaris independen terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

Apakah pengaruh kualitas audit terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

Apakah pengaruh komite audit terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

Apakah pengaruh dewan direksi terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu, sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 ?

2. Apakah pengaruh dewan komisaris independen terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 ?

3. Apakah pengaruh kualitas audit terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 ??

4. Apakah pengaruh komite audit terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 ?

### D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan biaya dan waktu penelitian maka penulis akan melakukan pembatasan penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.
2. Periode pengamatan 4 tahun.
3. Penelitian ini menggunakan kurs Rupiah.
4. Perusahaan manufaktur yang selama tahun penelitian 2011-2014 tidak mengalami *delisted*.
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki data mengenai kepemilikan saham perusahaan, komisaris independen, dan komite audit selama tahun penelitian 2011-2014.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut "Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?"



## F. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *effective tax rate* memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa adanya pengaruh *corporate governance* terhadap aktivitas *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah langkah awal untuk melakukan penelitian dengan topik dan pendekatan yang belum banyak dipakai oleh umum, dan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut.

Bagi penulis

Peneliti dapat mengetahui sejauh mana aktivitas *corporate governance* dalam perusahaan *go public* dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya melalui kegiatan *effective tax rate* dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Bagi akademis

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan dalam pengembangan penelitian dengan topik sejenis serta pendekatan deskriptif kuantitatif.

Penelitian ini juga memberikan pengetahuan tentang implementasi *Good Corporate Governance* di perusahaan apakah sudah dijalankan dengan baik.

Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan serta wawasan tentang pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* terhadap efektivitas *effective tax rate* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan peraturan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





#### 4. Bagi Aparat Pajak

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi bagi aparat pajak bahwa peraturan perpajakan sudah diterapkan secara efektif atau tidak. Sehingga aparat pajak dapat merevisi kembali peraturan perpajakan yang belum berjalan secara efektif.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.